

**SKRIPSI**

**URGENSI PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA TERORISME**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**Nama : BUDI PURNOMO**

**NPM : 2005115333**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BUDI PURNOMO  
NPM : 2005115333  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : URGENSI PENERAPAN ASAS RETROAKTIF  
DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME



PEMBIMBING MATERI

WARASMAN MARBUN, SH., MH.

PEMBIMBING TEKNIS

SAWITRI YULI HARTATI S, SH. MH.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BUDI PURNOMO  
NPM : 2005115333  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**URGENSI PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 11  
Agustus 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. DR. DRS. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.HUM., MSI.  
Dekan

Warasman Marbun, SH., MH.  
Ketua Penguji

Singgih Rahadi, SH., MM.  
Penguji I

DRA. Mugiasih, SH.  
Penguji II

## MOTTO

LAKUKANLAH HAL YANG KECIL DARIPADA ANDA  
TIDAK MELAKUKAN HAL SAMA SEKALI, LALU  
PERHATIKAN APA YANG TERJADI

BERMIMPILAH PADA SAAT ANDA BANGUN  
DARIPADA ANDA BERMIMPI DI WAKTU TIDUR



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT disertai berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah penulisan skripsi yang berjudul : “URGENSI PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lain karena itu segala keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan, oleh karena itu penulis mengharap kritik membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tak lupa penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang dalam kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi. Selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Warasman Marbun, SH., MH. Selaku Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehatnya.
4. Ibu Sawitri Yuli Hartati S, SH. MH. Selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.

5. Seluruh Dosen, Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu serta semua anggota keluarga yang turut memberikan dorongan doa dan materi.
7. Istriku tercinta yang dengan cinta kasihnya memberikan motivasi dan selalu setia mendampingi di setiap waktu.
8. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Terhadap semua kebaikannya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal dan perbuatan baiknya mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT serta merupakan rahmat kepada kita semua. Pada kesempatan ini pula penulis berharap semoga penulis skripsi ada manfaatnya dan dapat memberikan tambahan ilmu serta pengetahuan buat pembaca.

Depok, Juli 2009

Penulis

**BUDI PURNOMO**



## ABSTRAK

Budi Purnomo, 2005115333, *Urgensi Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Tindak pidana terorisme sangat meresahkan di seluruh dunia, karena menelan ribuan korban jiwa dan membawa dampak yang besar dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya di seluruh penjuru dunia. Aksi terorisme tak memandang bulu tidak terkecuali di Indonesia, lebih menyedihkan lagi karena yang menjadi sasaran terorisme itu adalah Pulau Bali, Pulau Dewata andalan devisa pariwisata kita dan salah satu *trademark* dari negara kita. Penelitian ini berdasarkan dari perhatian ke arah pemberantasan tindak pidana terorisme, maka muncullah identifikasi dari permasalahan yang meliputi sebagai berikut: bagaimana kajian asas retroaktif dalam lingkup sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana implementasi asas retroaktif dalam penanganan tindak pidana yang terjadi pada masa lampau, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kajian asas retroaktif dalam lingkup sistem hukum KUHP serta mengetahui implementasi apakah penggunaan asas retroaktif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 sudah tepat dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang artinya bahwa metode hukum ini meneliti asas-asas perbandingan hukum, faktor-faktor yang terkait dalam tindak pidana terorisme. Asas *non retroaktif* termuat dalam Buku Pertama Bab I, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.. Pada saat dikeluarkan dalam bentuk Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2002 untuk menyikapi kasus Bom Bali, Perundang-Undangan tersebut memang suatu langkah yang tepat, demikian juga dengan keberlakuan asas retroaktif dalam Perundang-Undangan tersebut, yang sejalan dengan asas "Hukum darurat dalam keadaan darurat" dan juga pengaturan pemberlakuan surut yang hanya dapat berlaku pada kasus bom Bali melalui Perundang-Undangan Nomor 2 tahun 2002 untuk menjamin *limitatif* dalam penerapan asas retroaktif tersebut. Dari hasil penelitian ini, penulis bermaksud memberi suatu saran, sehingga pemerintah dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa mereka telah berupaya dengan serius dalam menyikapi tindak pidana terorisme dengan mengamandemen Undang-Undang 1945 pasal 28i ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Pengertian Asas Retroaktif .....	19
B. Asas Retroaktif yang Merupakan Kontradiksi dari Asas Non Retroaktif .....	20
C. Pengaturan dan Perkembangan dalam Dunia Internasional .....	25



### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A.	Tinjauan Terhadap Asas Retroaktif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	34
B.	Tinjauan Terhadap Asas Retroaktif Dalam Konstitusi RI .....	37
C.	Tinjauan Terhadap Asas Retroaktif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) .....	43

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A.	Tindak Pidana Terorisme Secara Umum .....	51
B.	Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .....	56
C.	Kajian Terhadap Kemungkinan Penggunaan Berbagai Instrumen Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme .....	59
D.	Kajian Mengenai Urgensi Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 .....	69

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran .....	79

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran

